

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 75/PP.04.2-Kpt/5312/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- Abstrak
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Sumba Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 75/PP.04.2-Kpt/5312/KPU-Kab/VII/2020 menetapkan nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Sumba Barat dimaksud terlampir dalam keputusan ini. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Sumba Barat sebagaimana dimaksud diatas merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemuktahiran data Pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- Catatan
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Juli 2020